

**PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN DANA MARGIN NASABAH YANG DITERIMA SECARA ELEKTRONIK**

**DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

**R. Nugroho Panji Putro\* Joni Emirzon \*\* Nashriana\*\*\***

**ABSTRAK** : Dalam penegakan hukum penyalahgunaan dana margin nasabah yang diterima secara elektronik di bidang perdagangan berjangka komiditi (PBK) mengalami kendala dari faktor budaya dan masyarakat. Dari faktor budaya, terdapat kelemahan budaya hukum Pialang Berjangka dan Wakil Pialang karena tidak mendampingi dan memberi edukasi kepada nasabah dalam melaksanakan pengisian formulir-formulir elektronik penerimaan nasabah khususnya formulir mengenai adanya risiko dan pernyataan nasabah untuk tidak memberitahukan *password* akun transaksi kepada pihak manapun termasuk ke Wakil Pialang kecuali telah diberi perintah secara tertulis. Dari faktor masyarakat, khususnya selaku nasabah, yang tidak bersikap waspada terhadap risiko, mempercayai janji-janji keuntungan maksimal, dan memberikan *password* akun dan mempercayakan transaksi PBK kepada Wakil Pialang, tanpa perintah tertulis, serta nasabah yang tidak melaporkan dugaan tindak pidana PBK ke pihak yang berwajib. Di masa mendatang, secara penal diperlukan kebijakan hukum pidana dengan pelaksanaan pemidanaan yang ditujukan kepada Wakil Pialang dan Pialang Berjangka sebagai korporasi. Secara non penal, Bappebti melaksanakan sosialisasi prosedur penerimaan nasabah secara elektronik, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan bagi Wakil Pialang dan Pialang Berjangka yang menerima nasabah secara elektronik.

**Kata Kunci** : *Margin;* *Nasabah; Perdagangan Berjangka Komoditi; Pialang Berjangka; Wakil Pialang Berjangka*

***ABSTRACT*** *: In the law enforcement on the misuse of customer margin funds received electronically in the field of commodity futures trading activities (PBK), there are obstacles from cultural and community factors. From cultural factors, there is a weakness in the legal culture of Futures Brokers and Broker Representatives for not accompanying and educating customers in filling out electronic customer acceptance forms, especially forms regarding risks and customer statements not to disclose transaction account passwords to any party including the Broker Representative, unless given a written order. From community factors, especially as customers, who are not aware of risks, believe in promises of maximum profit, and provide account passwords and entrust PBK transactions to Broker Representatives, without written orders, as well as customers who do not report alleged PBK crimes to the authorities. In the future, a criminal law policy on penal basis is the implementation of penalties aimed at Broker Representative and Futures Brokers as corporation. On a non-penal basis, Beppebti carries out socialization of procedures for accepting customers electronically, as well as carrying out guidance and supervision for Broker Representatives and Futures Brokers who accept customers electronically.*

***Keywords*** *: Broker Representative; Customer; Commodity Futures Trading; Futures Broker; Margin*

\* Kapolsek Tungkal Ilir Polres Banyuasin, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, nugrohopandji@gmail.com

\*\* Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, joniemirzon@yahoo.co.id.

\*\*\* Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, [nashriana\_zaks@yahoo.co.id](https://login.yahoo.com/?.intl=id)

**Latar Belakang**

Sebagai sebuah perdagangan yang memiliki sifat *high risk high return*, sudah selayaknya perdagangan berjangka komoditi memiliki payung hukum yang jelas dan mampu memberikan kepastian bagi setiap pelaku pasar. Untuk mengakomodir kebutuhan pelaku pasar tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi[[1]](#footnote-1) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut UU PBK) sebagai payung hukum utama bagi nasabah dan perusahaan perdagangan berjangka komoditi (Pialang Berjangka). Pengertian perdagangan berjangka komoditi, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PBK, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.

Kegiatan perdagangan berjangka komoditi dapat dilakukan melalui sistem elektronik sebagaimana amanat Pasal 50 ayat (5) UU PBK sebagaimana berbunyi : “Nasabah dapat melakukan pengisian, penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dalam kegiatan Perdagangan Berjangka pada sistem elektronik Pialang Berjangka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik”.

Mengenai ketentuan diatas diatur kemudian dengan Peraturan Kepala Bappebti sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (6) UU PBK yang berbunyi : “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian, penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dengan Perdagangan Berjangka pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti”.

Peraturan Kepala Bappebti yang dimaksud adalah Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Kepala Bappebti ini kemudian mengalami perubahan sebanyak dua kali yaitu :

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan perubahannya (selanjutnya disebut PerKaBeppeti 99/2012-P) pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa penerimaan nasabah secara elektronik adalah suatu proses yang meliputi pemahaman dan pengisian aplikasi pembukaan rekening transaksi, penyataan adanya risiko, perjanjian pemberian amanat, dan pernyataan telah melakukan simulasi perdagangan berjangka dan peraturan perdagangan (*trading rules*) yang kesemuanya dilakukan secara elektronik. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa penerimaan nasabah secara elektronik hanya dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka yang telah mendapatkan penetapan dari Bappebti.

Ketentuan Pasal 1 ayat (4) PerKaBeppeti 99/2012-P menyatakan bahwa sistem aplikasi penerimaan nasabah secara elektronik-online wajib paling sedikit memuat 16 (enam belas) poin yang diuraikan bentuk-bentuknya dalam Lampiran 2 PerKaBeppeti 99/2012-P. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) PerKaBeppeti 99/2012-menyatakan bahwa bukti konfirmasi penerimaan nasabah perihal bukti konfirmasi penerimaan nasabah (Pasal 1 ayat (4) huruf m)) wajib ditandatangani oleh Wakil Pialang Berjangka yang melakukan verifikasi dan Direktur Utama Wakil Pialang Berjangka untuk kemudian dikirim kepada Nasabah dalam bentuk tertulis dan elektronik. Tetapi sebelum bukti konfirmasi diterbitkan, terlebih dahulu pengisian formulir-formulir secara elektronik sebagaimana telah tersebut sebelumnya harus terlebih dahulu terpenuhi.

Faktanya, dalam penerimaan nasabah secara elektronik di bidang perdagangan berjangka komoditi, terdapat banyak kasus dugaan penyalahgunaan dan penggelapan margin nasabah yang amat merugikan masyarakat selaku nasabah. Hal demikian sebagaimana dialami oleh nasabah dengan inisial RM dan SY yang mana memang keduanya menerima bukti konfirmasi penerimaan nasabah tertanggal 6 Maret 2018 dan 4 April 2018 yang keduanya ditandatangani nasabah dan Wakil Pialang Berjangka selaku verifikator dan Direktur Utama/Kepala Cabang PT. Rifan Financindo Berjangka Palembang, tetapi mengandung banyak dugaan penyalahgunaan dan penggelapan margin nasabah.

Hal diatas dikarenakan bukti konfirmasi penerimaan nasabah seharusnya terbit setelah nasabah mengisi seluruh formulir dalam Lampiran 2 PerKaBeppeti 99/2012-P secara elektronik didampingi Wakil Pialang Berjangka. Bukti konfirmasipun tidak pernah melampirkan *print-out* formulir-formulir yang diisi secara elektronik tersebut bahkan kedua nasabah tidak pernah merasa diinformasikan bahkan didampingi untuk melakukan pengisian oleh Wakil Pialang Berjangka. Nasabah serta merta hanya menyetorkan sejumlah dana untuk membuka akun dan memasukkan nominal margin. Hal ini kemudian diperparah dengan tindakan Wakil Pialang Berjangka yang memiliki *password* akun nasabah dan melakukan transaksi-transaksi kegiatan perdagangan berjangka baik dengan atau tanpa persetujuan nasabah. Sehingga, pada akhirnya nasabah kehilangan margin dalam jumlah yang fantastis dalam waktu yang singkat. Sedangkan dalam pengaturannya, penggunaan akun nasabah dan diketahuinya *password* akun oleh Wakil Pialang Berjangka harus melalui persetujuan tertulis nasabah. Wakil Pialang Berjangka berdalih bahwa untuk menyelamatkan margin nasabah maka nasabah harus kembali melakukan *top up* margin, walau akhirnya tetap nasabah mengalami kerugian yang berulang-ulang sehingga habislah margin nasabah.

Pada umumnya, tindak pidana perdagangan berjangka yang sering terjadi adalah tindak pidana transaksi perdagangan berjangka tanpa menerima perintah nasabah melalui kuasa tertulis, serta tindak pidana memperlakukan margin milik nasabah tanpa perintah tertulis nasabah. Secara sederhana, pada umumnya Wakil Pialang menggunakan margin nasabah dalam pasar bursa tanpa persetujuan dan kuasa tertulis dari nasabah. Padahal, akun dan kode *password* akun hanya diketahui secara terbatas yaitu oleh nasabah. Dugaannya, modus para oknum Wakil Pialang adalah memanfaatkan keawaman nasabah atas prosedur dan tata cara transaksi kegiatan perdagangan berjangka komoditi.[[2]](#footnote-2)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka umusan masalah dalam penelitian ini adalah terkait bagaimanakah penegakan hukum penyalahgunaan dana margin nasabah yang diterima secara elektronik di bidang perdagangan berjangka komoditi, dan kebijakan hukum pidananya di masa mendatang.

**Metode**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir induktif.

**Analisis dan Diskusi**

**Penegakan Hukum Penyalahgunaan Dana Margin Nasabah yang Diterima Secara Elektronik di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi**

Penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan berjangka komoditi secara elektronik memperlihatkan bahwa penegakan hukum kegiatan perdagangan berjangka komoditi secara elektronik tidak berjalan dengan baik sehingga tidak memberi perlindungan hukum khususnya bagi Nasabah yang tentu disebabkan oleh kendala-kendala dalam penegakan hukumnya yang dapat dianalisis antara lain dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor budaya, faktor masyarakat, dan faktor sarana. Hal sebagaimana sejalan dengan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain adalah : faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum, yakni faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum; faktor sarana atau fasilitas; faktor masyarakat; dan faktor kebudayaan.[[3]](#footnote-3)

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain, sehingga tercipta ketertiban di tengah-tengah masyarakat dan terjaganya pelaksanaan dan penegakan hukum.[[4]](#footnote-4) Dikaitkan dengan penelitian ini, terdapat budaya dari agen pemasaran dan Wakil Pialang yang justru tidak berbudaya hukum, dalam artian tidak memiliki kesadaran hukum untuk bersikap transparan dan benar dalam melaksanakan prosedur kegiatan perdagangan berjangka komoditi, terhadap nasabah yang diterima secara elektronik, yang dibuktikan dengan beberapa kasus yang peneliti himpun dari beberapa nasabah.

Ketentuan Pasal 1 PerKaBappebti 99/2012-P mengatur mengenai penerimaan nasabah secara elektronik melalui sistem aplikasi elektronik dengan fitur-fitur tertentu, yang dimiliki Pialang Berjangka (yang telah mendapat Penetapan dari Bappebti) yang harus diisi oleh nasabah secara elektronik, dikonfirmasi Wakil Pialang, dan dokumen fisiknya dikirim kepada nasabah dalam bentuk tertulis dan elektronik. Ketentuan Pasal 3 PerKaBappebti 99/2012 kemudian mengatur mengenai syarat Pialang Berjangka dapat menerima calon nasabah secara elektronik.

Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan Pasal 1 PerKaBappebti 99/2012-P pada ayat (4) dan ayat (5) mengatur bahwa sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik wajib fitur-fitur yang berpedoman sesuai dengan Formulir Nomor 107.PBK.01 sampai dengan Nomor 107.PBK.07 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 PerKaBappebti 99/2012-P. Faktanya, khususnya di Kota Palembang terdapat empat orang nasabah Pialang Berjangka yang mana tidak hanya proses penerimaan melalui sistem aplikasi elektronik pada Pialang Berjangka yaitu PT. Rifan Financindo Berjangka Palembang tidak dilaksanakan oleh Wakil Pialang tetapi bahkan dalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran demikian dugaan tindak pidana di bidang perdagangan berjangka komoditi. Dalam konteks peneriman nasabah secara elektronik, kelima nasabah tersebut bahkan pada saat masih berkedudukan sebagai calon nasabah, justru tidak pernah sama sekali mengisi formulir-formulir elektronik sebagaimana dimaksud dengan didampingi Wakil Pialang, tetapi telah menyetorkan sejumlah uang sebagai margin pada sekitar tahun 2017 dan 2018, yang pada akhirnya hilang begitu saja tanpa kejelasan dari pihak Pialang Berjangka dan Wakil Pialang.

Keempat nasabah yang tidak memenuhi formulir-formulir dalam sistem aplikasi elektronik Pialang Berjangka oleh prosedur penerimaan nasabah secara elektronik Pialang Berjangka sedangkan telah menyetorkan margin antara lain :

* 1. RM, dengan nilai total margin senilai Rp. 615.000.000,-
  2. SY, dengan nilai total margin senilai Rp. 500.000.000,-
  3. SD, dengan nilai total margin senilai Rp.700.050.000,-
  4. ES, dengan nilai total margin senilai Rp. 600.000.000,-

Keempat nasabah diatas menyetorkan margin baik secara tunai ke kantor Pialang Berjangka dengan tanda terima resmi dari kantor Pialang Berjangka dan melalui transfer ke nomor rekening resmi Pialang Berjangka pada sekitar tahun 2017 dan tahun 2018, sedangkan penyetoran seharusnya dilaksanakan setelah terpenuhinya seluruh formulir elektronik yang kemudian dikonfirmasi dan diverifikasi Wakil Pialang, bahkan apabilapun demikian, keempat nasabah tersebut tidak pernah menerima dokumen yang seharusnya diterima nasabah secara fisik dan elektronik, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (6) PerKaBappebti 99/2012-P yang mengatur bahwa bukti konfirmasi penerimaan Nasabah secara elektronik wajib ditandatangani oleh Wakil Pialang Berjangka yang melakukan verifikasi dan Direktur Utama Pialang Berjangka, untuk kemudian dikirim kepada Nasabah dalam bentuk tertulis dan elektronik.

Diantara keempat nasabah tersebut, memang terdapat dua orang nasabah yaitu RM dan SY yang menerima bukti konfirmasi penerimaan nasabah secara elektronik yang ditandatangani oleh verifikator seorang Wakil Pialang Berjangka dan ditandangani dan diketahui pula oleh Direktur Utama/Kepala Cabang kantor Pialang Berjangka, hal sebagaimana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (6) PerKaBappebti 99/2012-P.

Apabila dianalisis dalam contoh kasus, di satu sisi bukti konfirmasi penerimaan nasabah secara elektronik diatas telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (6) PerKaBappebti 99/2012-P, tetapi di sisi lain, apa yang dinyatakan dalam bukti konfirmasi tersebut justru bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 PerKaBappebti 99/2012-P karena secara sepihak telah menyatakan nasabah telah mengisi dan menyetujui formulir-formulir elektronik penerimaan nasabah pada angka 1 sampai dengan angka 6 sedangkan nasabah sebelumnya tidak pernah melakukan pengisian formulir secara elektronik dan bahkan Pialang Berjangka tidak melampirkan bukti berupa dokumen fisik bahwa nasabah sebelumnya telah mengisi formulir-formulir tersebut secara elektronik, sedangkan secara tiba-tiba nasabah menerima surat bukti konfirmasi tersebut. Hal ini kemudian diperburuk dengan fakta bahwa kedua nasabah lain tidak pernah sama sekali konfirmasi penerimaan nasabah secara elektronik.

Bertentangannya hal-hal yang dinyatakan dalam konfirmasi penerimaan nasabah secara elektronik dengan fakta yang dialami nasabah berbanding lurus dengan kerugian yang dialami nasabah yang mana pada pokoknya keempatnya sebelum dan pada perjalanan kegiatan perdagangan berjangka komoditi diiming-imingi dan dijanjikan keuntungan tanpa mengedukasi mengenai potensi risiko, dan yang terburuk adalah penyalahgunaan *password* dan akun milik nasabah tanpa seijin nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum khususnya Wakil Pialang tidak sebagaimana mestinya, yang mana diduga hanya memaksimalkan margin nasabah demi keuntungan atau *fee* Wakil Pialang tanpa memperhatikan kebaikan nasabah, terbukti dengan tidak dilaksanakannya pengisian formulir-formulir penerimaan nasabah secara elektronik yang sejatinya didampingi oleh Wakil Pialang.

Lemahnya budaya hukum dari Wakil Pialang dan Pialang Berjangka dengan tidak melaksanakan ketentuan mengenai pengisian formulir-formulir penerimaan nasabah secara elektronik menurut ketentuan Pasal 6 PerKaBappebti 99/2012 adalah suatu pelanggaran dan Pialang Berjangka terancam dikenai saksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua ketentuan ini pada pokoknya mengatur mengenai tersedianya sistem aplikasi penerimaan nasabah secara elektronik bagi Pialang Berjangka, dan kewajiban pengisian formulir-formulir penerimaan nasabah secara elektronik.

Selain ancaman sanksi administarif, apabila terhadap nasabah tidak disampaikan dan diisinya formulir elektronik mengenai dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya risiko, maka baik Wakil Pialang dan Pialang Berjangka diancam pidana menurut ketentuan Pasal 50 ayat (2) *juncto* Pasal 73E ayat (1) UU PBK-P mengenai tindak pidana tidak menyampaikan dokumen keterangan perusahaan dan adanya risiko, dan terhadap penyalahgunaan margin nasabah dengan jalan menggunakan *password* dan akun nasabah tanpa persetujuan nasabah secara tertulis, maka terdapat pengaturan dan ancaman pidana bagi pelaku sebagaimana ketentuan Pasal 73D ayat (4) UU PBK-P mengenai tindak pidana melakukan transaksi kontrak berjangka tanpa menerima perintah tertulis nasabah dan ketentuan Pasal 73F ayat (1) UU PBK-P mengenai tindak pidana memperlakukan margin milik nasabah tanpa perintah tertulis nasabah.

Lemahnya budaya hukum Pialang Berjangka dan/atau oknum Wakil Pialang, termasuk oknum agen pemasaran Pialang Berjangka yang berani menjanjikan keuntungan, tidak melaksanakan ketentuan mengenai penerimaan nasabah secara elektronik, dan menyalahgunakan *password* dana akun nasabah tanpa perintah tertulis nasabah, sejatinya dapat dicegah bahkan tidak terjadi bilamana masyarakat dalam hal ini nasabah tidak sedemikian rupa mempercayai janji-janji dan iming-iming keuntungan dan semudah itu menanamkan margin dalam jumlah besar sekaligus, termasuk tidak dengan mudah, baik disadari atau tidak disadari, memberikan *password* akun dan menyerahkan kegiatan perdagangan berjangka komoditi menggunakan margin nasabah untuk dipercayakan kepada Wakil Pialang. Hal ini diperburuk dengan sikap nasabah yang tidak segera melakukan upaya hukum terhadap dugaan pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan oleh Wakil Pialang dan Pialang Berjangka. Padahal, apabila Wakil Pialang dan Pialang Berjangka terdaftar di Bappebti, maka akan memudahkan pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan, karena validitas individu Wakil Pialang dan validitas Pialang Berjangka sebagai korporasi.

**Kebijakan Hukum Pidana Penyalahgunaan Dana Margin Nasabah yang Diterima Secara Elektronik di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi di Masa Mendatang**

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) PerKaBappebti 99/2012 mengatur mengenai tiga belas fitur-fitur sistem aplikasi penerimaan nasabah secara elektronik. Dalam PerKaBappebti 99/2012-P, ketentuan yang sama pada pokoknya serupa diatur pada ketentuan Pasal 1 ayat (4) PerKaBappebti 99/2012-P. Ketentuan Pasal 1 ayat (5) PerKaBappebti 99/2012-P kemudian mengatur bahwa bentuk-bentuk fitur-fitur tersebut wajib berpedoman sesuai dengan Formulir Nomor 107.PBK.01 sampai dengan Nomor 107.PBK.07 sebagaimana tercantum dalam Lampiran PerKaBappebti 99/2012-P. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) PerKaBappebti 99/2012 kemudian mengatur tentang verifikasi syarat-syarat penerimaan nasabah secara elektronik berbentuk formulir elektronik yang telah dibaca, dipahami, dan disetujui nasabah, yang diisi oleh nasabah secara elektronik dan wajib diverivikasi oleh Wakil Pialang yang ditunjuk Pialang Berjangka.

Ketentuan Pasal 6 PerKaBappebti 99/2012 kemudian mengatur bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) PerKaBappebti 99/2012 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik bagi Wakil Pialang atau Pialang Berjangka. Sanksi administratif tersebut diatur pada ketentuan Pasal 69 UU PBK.

Sanksi administratif, dapat dikenakan baik kepada Wakil Pialang dan Pialang Berjangka, apabila terbukti tidak melakukan verifikasi formulir-formulir elektronik penerimaan nasabah secara elektronik. Selain ancaman sanksi administratif, baik Wakil Pialang dan Pialang Berjangka dapat diancam dengan pidana. Kembali apabila dianalisis, dua dari delapan formulir elektronik yang wajib diisi dan diverifikasi Wakil Pialang berdasarkan Lampiran 2 PerKaBappebti 99/2012-P, yaitu Formulir Nomor 107.PBK.01 mengenai Pernyataan Telah Membaca Profil Perusahaan Pialang Berjangka Komoditi (Dokumen Keterangan Perusahaan) dan Formulir Nomor 107.PBK.04.1 mengenai Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko Yang Harus Disampaikan Oleh Pialang Berjangka Untuk Transaksi Kontrak Berjangka (Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko). Kedua dokumen formulir elektronik ini, termasuk dengan keenam dokumen elektronik lain, wajib dibaca, dipahami, dan disetujui calon nasabah, untuk kemudian dibuatkan perjanjian dengan nasabah, dan kemudian pula Pialang Berjangka baru dapat menerima margin nasabah.

Ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, diatur pada ketentuan Pasal 50 ayat (2) *juncto* Pasal 73E ayat (1) UU PBK-P, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Perbuatan lain Wakil Pialang yang dapat diancam pidana, sebagaimana dialami oleh keempat nasabah yang peneliti uraikan sebelumnnya, semuanya mengalami kerugian karena Wakil Pialang melakukan transaksi atau kegiatan perdagangan berjangka komditi tanpa perintah tertulis nasabah, yang mana secara otomatis apabila Wakil Pialang melakukannya maka tentu Wakil Pialang telah mengetahui *password* akun nasabah, dikarenakan apabila terdapat perintah tertulis dari nasabah tentu nasabah akan memberikan *password* akunnya. Atas perbuatan ini maka Wakil Pialang dan Pialang Berjangka diancam pidana menurut ketentuan Psal 73D ayat (4) UU PBK-P tentang transaksi perdagangan berjangka oleh Wakil Pialang tanpa persetujuan tertulis nasabah dan ketentuan Pasal 73F ayat (1) UU PBK-P tentang perlakuan margin nasabah tanpa persetujuan tertulis nasabah, masing-masing ketentuan diancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), dan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, dalam konteks kebijakan hukum pidana (penal/represif/penerapan hukum pidana) dalam rangka penegakan hukum penyalahgunaan margin nasabah yang diterima secara elektronik, maka di masa mendatang, peneliti menilai perlunya pemidanaan atau pertanggungjawaban pidana tidak hanya bagi pribadi Wakil Pialang tetapi juga bagi Pialang Berjangka dengan kedudukannya sebagai korporasi, demi menimbulkan efek jera, dan mencegah Pialang Berjangka untuk melakukan tindak pidana yang serupa, dengan fakta bahwa hingga saat ini belum terdapat pertanggungjawaban pidana terhadap Pialang Berjangka selaku korporasi. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi ini dapat diimplementasikan karena ketentuan Pasal 1 angka 13 *juncto* angka 17 UU PBK-P, mengatur mengenai subyek-subyek hukum dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Ketentuan Pasal 1 angka 13 UU PBK-P mengatur bahwa Pihak adalah orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, badan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan, dan/atau perusahaan yang terorganisasi. Sejalan dengan itu, ketentuan Pasal 1 angka 17 UU PBK-P mengatur bahwa Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi (kegiatan) tersebut. Hal ini sejalan pula dengan pengaturan dan ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 73D ayat (4) UU PBK-P dan Pasal 73F ayat (1) UU PBK-P yang mana didapati bahwa subyek hukum yang diancam pidana adalah pihak, dengan frasa “Setiap pihak”.

 Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5864df3b2d7eb/nprt/38/peraturan-ma-no-13-tahun-2016-tata-cara-penanganan-perkara-tindak-pidana-oleh-korporasi) **(selanjutnya ditulis Perma 13/2016)** sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh Korporasi. Sesuai Pasal 4 ayat (2) Perma 13/2016, dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi antara lain dengan parameter sebagai berikut:

a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;

b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau

c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan ketiga parameter Hakim dalam menilai kesalahan korporasi di atas, diakitkan dengan penelitian dan contoh kasus dalam penelitian ini, Pialang Berjangka selaku korporasi tentu memperoleh keuntungan atau manfaat dari margin nasabah atas dugaan tindak pidana di bidang perdagangan berjangka komoditi yang dilakukan, membiarkan terjadinya tindak pidana oleh korporasi dan Wakil Pialang, dan tidak adanya upaya pencegahan termasuk penyelesaian, karena faktanya terhadap keempat nasabah, hingga saat ini sejak tahun 2017 tidak memperoleh kejelasan dan pertanggungjawaban atas kelalaian termasuk dugaan tindak pidananya, sedangkan margin telah hilang dalam jangka waktu singkat tiga sampai enam bulan sejak margin disetor ke Pialang Berjangka.

Adanya penggelapan margin nasabah dan penyalahgunaan *password* dana kun nasabah dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi, yang diduga dilakukan oleh Wakil Pialang dan Pialang Berjangka, tidak semata-mata menjadi penyebab utama terjadinya pennyimpangan tersebut, karena faktor utama yang memicu adalah ketidakpahaman, keawaman, dan sikap masyarakat selaku nasabah, yang mudah percaya dengan janji-janji keuntungan dan minimal bahkan ketiadaan risiko. Bagaimanapun juga, Pialang Berjangka yang melakukan penyimpangan hanyalah oknum, karena terdapat Pialang Berjangka lain yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi pda koridor dan prosedur hukum yang diatur dalam UU PBK dan PerKaBappebti 99/2012-P mengenai penerimaan nasabah secara elektronik. Demikian pula masyarakat selaku nasabah, tidak seluruhnya memiliki kewaspadaan dan wawasan mengenai kegiatan perdagangan berjangka komoditi dan pada umumnya tentu tidak terlalu memahami bahkan tahu tentang ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU PBK dan PerKaBappebti 99/2012-P. Oleh karena itu, secara non penal, pihak yang paling berkepentingan, berwenang, dan menjadi mata tombak, adalah Bappebti, dengan jalan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pengawasan kepada Pialang Berjangka.

Sosialisasi kepada Nasabah oleh Bappebti berkaitan erat pula dengan perlindungan hukum secara preventif oleh pemerintah melalui Bappebti. Bappebti perlu melakukan sosialiasi kepada Nasabah untuk secara proaktif meminta penjelasan isi Perjanjian/Kontrak Berjangka yang diprakarsai oleh Pialang Berjangka serta meminta penjelasan detail atas risiko transaksi perdagangan berjangka komoditi, termasuk memastikan perusahaan Pialang Berjangka yang akan dipilih telah memiliki penetapan dan terdaftar di Bappebti. Kemudahan transaksi dan informasi secara *online* tanpa perlu bertatap muka secara langsung, bahkan apabila memang Wakil Pialang diberi perintah tertulis melakukan transaksi oleh nasabah, tentu berisiko adanya pelanggaran atau tidak disampaikannya hal-hal prinsipal terkait kegiatan Perdagangan Berjangka.[[5]](#footnote-5)

Dalam Pasal 50 ayat (2) UU PBK-P diatur dengan jelas bahwa Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka. Maksud dari dokumen adanya risiko adalah untuk menyampaikan bahwa dalam perdagangan berjangka komoditi kemungkinan kerugian atau keuntungan bisa mencapai jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, setiap calon Nasabah dan yang sudah menjadi Nasabah harus bertemu atau bertatap muka dengan Wakil Pialang atau Pialang Berjangka serta berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan transaksi, apakah kondisi keuangannya mencukupi.[[6]](#footnote-6) Adapun isi dari dokumen pemberitahuan adanya risiko telah diatur baik dalam Lampiran Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64 Tahun 2009 tentang Ketentuan Teknis Prilaku Perdagangan Berjangka, serta dalam Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

Dalam kenyataannya, meskipun pemerintah telah mengeluarkan undang-undang dan beberapa peraturan pelaksana terkait dengan perdagangan berjangka komoditi, masih banyak nasabah yang merasa dirugikan oleh perbuatan tidak bertanggung jawab Pialang Berjangka. Dalam contoh kasus tambahan, seorang nasabah dengan inisial Y mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam kurun waktu tiga bulan. Nasabah tersebut diajak untuk berinvestasi pada PT. Rifan Pekanbaru dengan jaminan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya. Akun dan kode *password* nasabah tersebut dipegang oleh Wakil Pialang. Seluruh transaksi juga dilakukan oleh Wakil Pialang dan Pialang Berjangka, sedangkan nasabah tersebut tidak pernah melakukan transaksi.[[7]](#footnote-7)

Pada awalnya, nasabah menyetorkan uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Tidak lebih dari satu bulan, setoran pertama tersebut habis karena transaksi yang dilakukan oleh Wakil Pialang. Untuk menyelamatkan akun Nasabah tersebut, pihak perusahaan meminta Nasabah untuk melakukan penambahan *margin* dengan menyetorkan kembali sejumlah uang. Kala itu Nasabah melakukan penambahan *margin* sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).[[8]](#footnote-8)

Tidak lebih dari dua bulan, seluruh uang yang disetorkan nasabah pada setoran kedua tersebut juga habis dalam transaksi yang dilakukan oleh Wakil Pialang. Ketika nasabah menuntut haknya, seperti yang telah dijanjikan oleh *sales marketing*, pihak perusahaan balik menyalahkan Nasabah karena tidak bisa menjaga akun dan kode *password*-nya sendiri. Pihak perusahaan lepas tangan dan tidak mau bertanggung jawab terhadap kerugian nasabah tersebut. Jika berpedoman kepada UU PBK, perbuatan Wakil Pialang dan Pialang Berjangka yang memberikan garansi keuntungan dan memegang serta menggunakan akun nasabah tersebut tanpaperintah tertulis nasabah adalah perbuatan yang tidak dibenarkan.[[9]](#footnote-9) Hal ini merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 73F ayat (1) UU PBK-P.

Dikarenakan perdagangan komoditi merupakan tuntutan publik terhadap dunia investasi dalam era globalisasi yang semakin tinggi pada aspek transparansi, diperlukannya proses penegakan hukum. Dalam proses penegakan hukum ini, aspek pengawasan akan menjadi bagian penting dari penegakan hukum yang efektif.[[10]](#footnote-10) Tanpa adanya pengawasan, regulasi yang dilahirkan akan begitu sia-sia. Oleh karena itu, perlulah adanya pengawasan terhadap seluruh kegiatan perdagangan berjangka komoditi yang dilakukan oleh lembaga pengawas tersendiri yaitu Bappebti.[[11]](#footnote-11)

Pengawasan yang harus dilakukan oleh Bappebti terhadap kegiatan perdagangan berjangka komoditi pada umumnya termasuk yang mna nasabah diterima secara elektronik tercantum di dalam pasal 4 ayat (1) UU PBK-P yang menyatakan bahwa pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Bappebti. Makna dari kata pengaturan dalam ketentuan tersebut adalah pengaturan teknis yang dilakukan oleh Bappebti dalam membuat peraturan pelaksanaan teknis sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Bappebti juga memberikan petunjuk sesuai dengan perkembangan kegiatan sehari-hari di pasar agar kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya di Bursa Berjangka ataupun Kontrak Derivatif lainnya dalam Sistem Perdagangan Alternatif dapat terlaksana secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan.[[12]](#footnote-12)

Sebagai bentuk pencegahan dari Bappepti, para pihak dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi khususnya Wakil Pialang perlu dibina melalui berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang cukup, baik yang dilaksanakan sendiri maupun bekerja sama dengan berbagai institusi lain. Para Wakil Pialang diharapkan telah lulus tes pengetahuan tentang Komoditi dan Perdagangan Berjangka.[[13]](#footnote-13)

Selain itu, untuk menjamin bahwa semua kegiatan perdagangan berjangka komoditi dan penerimaan nasabah secara elektronik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan pengawasan yang dilakukan setiap hari terhadap kegiatan di Bursa Berjangka ataupun dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Pengawasan sehari-hari dapat dilakukan secara langsung di lapangan dan/atau melalui berbagai laporan yang wajib disampaikan termasuk jumlah dan data Nasabah yang diterima secara elektronik kepada Bappebti. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 63 UU PBK-P.

Pengawasan yang dilakukan Bappebti tidak hanya secara pereventif, namun juga secara represif seperti pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Sebagai salah satu cara untuk lebih meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap perdagangan berjangka komoditi, secara konsisten Bappebti terus berupaya melakukan penegakan hukum terhadap para pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum dimaksud, Bappebti memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, serta penyamaran terhadap para pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan tentang perdagangan berjangka komoditi dan/atau peraturan pelaksanaannya. Sedangkan pengawasan secara represif dilakukan pula dengan adanya pengenaan sanksi terhadap pelanggaran. Tindakan dari Bappebti sebagai badan pengawas dengan memberi peringatan tertulis, pembekuan, pencabutan izin usaha, dan denda merupakan bentuk pengawasan secara represif.[[14]](#footnote-14)

**Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, penegakan hukum penyalahgunaan dana margin nasabah yang diterima secara elektronik di bidang perdagangan berjangka komoditi mengalami kendala dari faktor budaya dan faktor masyarakat. Dari faktor budaya, terdapat kelemahan budaya hukum Pialang Berjangka selaku korporasi dan Wakil Pialang yang ditunjuk karena tidak mendampingi dan memberi edukasi kepada nasabah dalam melaksanakan pengisian formulir-formulir elektronik penerimaan nasabah khususnya formulir mengenai adanya risiko dan pernyataan nasabah untuk tidak memberitahukan *password* akun transaksi kepada pihak manapun termasuk ke Wakil Pialang kecuali telah diberi perintah secara tertulis. Dari faktor masyarakat, khususnya selaku nasabah, yang memiliki keawaman dan tidak proaktif dalam mengumpulkan informasi mengenai perdagangan berjangka komoditi dan penerimaan nasabah secara elektronik, termasuk tidak bersikap waspada terhadap risiko, mempercayai janji-janji keuntungan maksimal dari Wakil Pialang, dan memberikan *password* akun dan mempercayakan transaksi perdagangan berjangka komoditi kepada Wakil Pialang, sedangkan yang demikian seharusnya melalui perintah tertulis dari nasabah. Terakhir, adalah sikap nasabah yang saat mengalami kerugian akibat dugaan prosedur penerimaan nasabah secara elektronik yang melawan hukum dan dugaan penyalahgunaan margin, tetapi justru tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib, sehingga dalam penegakan hukumnya menjadi terhambat.

114

Kebijakan hukum pidana penyalahgunaan dana margin nasabah yang diterima secara elektronik di bidang perdagangan berjangka komoditi di masa mendatang adalah pelaksanaan norma secara penal melalui pertanggungjawaban pidana dalam bentuk pemidanaan yang tidak hanya ditujukan kepada Wakil Pialang tetapi pula terhadap Pialang Berjangka sebagai korporasi, demi menimbulkan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perdagangan berjangka komoditi yang serupa dan lebih luas. Secara non penal, Bappebti harus melaksanakan sosialisasi kepada Wakil Pialang, Pialang Berjangka, dan nasabah mengenai prosedur penerimaan nasabah secara elektronik dan prosedur perdagangan berjangka komoditi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, demi menghindari penyalahgunaan margin nasabah. Selain itu, Bappebti harus melaksanakan pembinaan dan pengawasan bagi Wakil Pialang dan Pialang Berjangka yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi yang menerima nasabah secara elektronik, demi pelaksanaan kegiatan perdagangan berjangka komoditi yang tertib dan menguntungkan baik bagi Wakil Pialang, Pialang Berjangka, dan nasabah.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Bappebti, 2011, *BAPPEBTI/Ar/44/V/2012 Annual Report 2011*, Jakarta : Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Jusuf Anwar, 2005, Pasar Modal Sebagai Sarana*Pembiayaan dan Investasi Seri 1*, Bandung : Alumni.

Lie Ricky Ferlianto, 2006, *Komoditi Investasi Paling Prospektif*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Mohamad Samsul, 2010, *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*, Jakarta : Salemba Empat.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

**Jurnal**

Aswandi, “Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Emas Berjangka Pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4., No. 2., Maret 2019, ISSN : 2580-1678, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Henry Noch Lumenta, “Kajian Hukum tentang Perdagangan Berjangka di Indonesia”, Jurnal Civic Education, Vol. 3, No. 2, 2019, Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado.

Martina Ratna Paramitha Sari, “Pengawasan BAPPEPTI Terhadap Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Tindakan Menyalahgunakan Data Nasabah”, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2, No. 3, ISSN : 1334-1254, 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Siti Anisah dan Catur Septiana Rakhmawati, ” Klausula Pembatasan dan Pengalihan Tanggung Jawab Pialang Berjangka dalam Kontrak Baku Pemberian Amanat secara Elektronik *Online*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24, No. 1, ISSN : 0854-8498, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 99/Bappebti/Per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik *On-Line* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 107/Bappebti/Per/11/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 99/Bappebti/Per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik *On-Line* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 99/Bappebti/Per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik *On-Line* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

**Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 117/Pdt.G/ARB/2016/PN.Jkt.Pst.

Putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor REG:022/BAKTI-ARB/09.2014

**Internet**

Aridono Sukmanto (Mantan Kasubbid Perbankan Mabes Polri), 2011, “Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi”, dikutip pada laman website : <http://bappebti.go.id/artikel/detail/1037>, diakses pada tanggal 20 Mei 2021.

1. Henry Noch Lumenta, “Kajian Hukum tentang Perdagangan Berjangka di Indonesia”, Jurnal Civic Education, Vol. 3, No. 2, 2019, Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado, hlm. 30. [↑](#footnote-ref-1)
2. Aridono Sukmanto (Mantan Kasubbid Perbankan Mabes Polri), 2011, “Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi”, dikutip pada laman website : <http://bappebti.go.id/artikel/detail/1037>, diakses pada tanggal 20 Mei 2021. [↑](#footnote-ref-2)
3. Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada*,* hlm. 80. [↑](#footnote-ref-3)
4. Soerjono Soekanto, *Op. Cit*., hlm. 82. [↑](#footnote-ref-4)
5. Bappebti memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi terutama kepada Nasabah agar memiliki pengetahuan tentang Bursa Berjangka. Namun, sosialisasi ini tidak akan berhasil secara optimal, bila Nasabah tidak proaktif untuk menggali informasi dari berbagai sumber. Untuk saat ini, informasi mendasar tentang Bursa Berjangka dengan mudah dapat diakses di *website* Bappebti. Dengan mengunjungi *website* Bursa Berjangka atau Bappebti, investor dapat meminta informasi dan data kepada perpustakaan tentang Bursa Berjangka. Selain itu, Nasabah dapat juga memperoleh informasi dan data dari Pialang atau Wakil Pialang Berjangka saat calon Nasabah atau Nasabah akan melakukan investasi di Bursa Berjangka melalui Perusahaan Pialang Berjangka.Informasi itu wajib disampaikan secara benar dan akurat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di bawah pengawasan Bappebti. Lihat : Siti Anisah dan Catur Septiana Rakhmawati, ” Klausula Pembatasan dan Pengalihan Tanggung Jawab Pialang Berjangka dalam Kontrak Baku Pemberian Amanat secara Elektronik *Online*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24, No. 1, ISSN : 0854-8498, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 137. [↑](#footnote-ref-5)
6. Mohamad Samsul, 2010, *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*, Jakarta : Salemba Empat, hlm. 73. [↑](#footnote-ref-6)
7. Aswandi, “Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Emas Berjangka Pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4., No. 2., Maret 2019, ISSN : 2580-1678, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, hlm. 303. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-9)
10. Jusuf Anwar, 2005, Pasar Modal Sebagai Sarana*Pembiayaan dan Investasi Seri 1*, Bandung : Alumni, hlm. 219. [↑](#footnote-ref-10)
11. Lie Ricky Ferlianto, 2006, *Komoditi Investasi Paling Prospektif*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. [↑](#footnote-ref-11)
12. Martina Ratna Paramitha Sari, “Pengawasan BAPPEPTI Terhadap Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Tindakan Menyalahgunakan Data Nasabah”, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2, No. 3, ISSN : 1334-1254, 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-13)
14. Bappebti, 2011, *BAPPEBTI/Ar/44/V/2012 Annual Report 2011*, Jakarta : Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, hlm. 25. [↑](#footnote-ref-14)